

Jakarta, 22 Mei 2019

Kepada Yang Mulia,

(Perbaikan)

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

Page | 1

DITERIMA

HARI : Jumat

TANGGAL : 31 Mei 2019

JAM : 08.22 WIB

Perihal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 Pukul 01.46 WIB, sepanjang di Daerah Pemilihan Konawe Kepulauan I.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Partai Persatuan Indonesia (selanjutnya disebut PARTAI PERINDO) yang diwakili oleh:

1. Nama : HARY TANOESOEDIBJO
NIK : 3174072609650002
Jabatan : Ketua Umum PARTAI PERINDO



LBH - PERINDO

Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat
2. Nama : **AHMAD ROFIQ**
NIK : 3671092506750007
Jabatan : Sekretaris Jendral PARTAI PERINDO
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat

Page | 2

Masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekertaris Jendral Dewan Pimpinan Pusat bertindak untuk dan atas nama Partai Persatuan Indonesia (“PARTAI PERINDO”) peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Kabupaten/Kota) Tahun 2019 dengan nomor urut 9 (sembilan), Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2019, memberikan kuasa kepada:

1. Nama : RICKY KURNIA MARGONO, SH., MH.
NIK : 3175040806830003
No.KTA : 08.11077
Email : dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com
2. Nama : ADIDHARMA WICAKSONO, SH., LL.M.
NIK : 3174072304740005
No.KTA : 537743
Email : dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com
3. Nama : DAVID SURYA, SH., MH.
NIK : 3674010208820004
No.KTA : 10.01158
Email : dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com
4. Nama : HERY FIRMANSYAH, SH., M.Hum., MPA.
NIK : 6171051801840001
No.KTA : 17.00544
Email : dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com



LBH - PERINDO

5. Nama : SANDY K. SINGARIMBUN, SH., MH
NIK : 3171051107830002
No.KTA : 10.00631
Email : dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com
6. Nama : DIAN AGUSDIANA, SH
NIK : 36744062308740004
No.KTA : 02.11905
Email : dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com
7. Nama : ACHMAD CHAIDIR, SH., LL.M.
NIK : 3174060804720006
No.KTA : 99.10595
Email : dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com
8. Nama : SEPTIYANA WIDIYASTUTI , SE., SH.
NIK : 3307094609930003
No.KTA : -
Email : dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com
9. Nama : ANIS FADIANA
NIK : 3603286306960004
No.KTA : -
Email : dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com
10. Nama : MOCHAMMAD RIZKY ARIE, SH
NIK : 3174042901960002
No.KTA : -
Email : dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com
11. Nama : MARULI TUA SINAGA, SH
NIK : 1208162510930001
No.KTA : -
Email : dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com
12. Nama : YESAYA MARCELINO, SH.



LBH - PERINDO

NIK : 3275031703960010
No.KTA : -
Email : dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com

13. Nama : AGUS SETIADI, SH.
NIK : 3209142908920001
No.KTA : -
Email : dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com

Page | 4

14. Nama : CHINTYA AMELIA SYARANAMUAL, SH.
NIK : 3372034510960007
No.KTA : -
Email : dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com

Kesemuanya adalah Advokat dan/atau Kader yang berdomisili di Kantor Dewan Pengurus Pusat Lembaga Bantuan Hukum Partai Persatuan Indonesia (DPP LBH PERINDO), yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat yang dalam hal ini bertindak mewakili **Partai Persatuan Indonesia (Perindo) yang merupakan Partai Peserta Pemilu (Bukti P-2) dengan nomor urut partai 9 (Bukti P-3)**, yang dalam hal ini baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta untuk Selanjutnya disebut sebagai.....**Termohon;**

Dalam hal ini Pemohon mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum ("PHPU") anggota DPRD Kabupaten/Kota, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 Pukul 01.46 WIB, sepanjang di Daerah Pemilihan Konawe Kepulauan I.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) Huruf D Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk Memutus Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Komisi Pemilihan Umum ("KPU") kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 Pukul 01.46 WIB, sepanjang di Daerah Pemilihan Konawe Kepulauan I;

5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua;

Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Konstitusi

Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*) bermakna pula sebagai penegak dan pembuka pintu keadilan benar-benar diharapkan dapat memanifestasikan dirinya, sehingga memberikan harapan bagi masa depan akan negara dan bangsa ini bagi para pencari keadilan (*justice seekers*).

Kebuntuan nasional, terbelahnya warga masyarakat dan terkoyaknya rasa persatuan bangsa hanya akan dapat diobati dengan tegaknya keadilan di bumi pertiwi ini. Hanya dengan jalan inilah kita dapat menyelamatkan bangsa dan negara ini serta generasi masa depan. Kini tumpuan harapan akan tegaknya keadilan substantif, bukan sekedar keadilan yang bersifat numerik berada di pundak Mahkamah Konstitusi. Kami meyakini dan mempercayai para Majelis Hakim Yang Mulia akan dikenang oleh sejarah sebagai insan-insan terhormat yang kukuh mengedepankan panji-panji kejujuran dan keadilan dalam naungan nilai ke – Tuhanan sebagaimana didambakan hati nurani rakyat Indonesia.

Sebagaimana telah ditegaskan di atas bahwa prinsip keadilan normatif haruslah di konkritkan menjadi keadilan substantif. Untuk tercapainya keadilan substantif sudah tentu perlu digali secara progresif suatu persoalan sampau ke akar, jiwa dan ruhnya. Prinsip ini berlaku bagi

siapapun termasuk pengemban tugas negara, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi. Karena itulah syarat utama bagi seorang Hakim Konstitusi adalah memiliki jiwa negarawaan. Suatu predikat dan kedudukan yang sangat mulia dan tidak dapat disandang begitu saja oleh jabatan apapun di negeri ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-KPT/03/KPU/II/2018 tanggal 18 Februari 2018 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 9 (sembilan);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan



LBH - PERINDO

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 Pukul 01.46 WIB, sepanjang di Daerah Pemilihan Konawe Kepulauan I.

Page | 9

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 Pukul 01.46 WIB, sepanjang di Daerah Pemilihan Konawe Kepulauan I;

- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 22.00 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

4.1. PROVINSI SULAWESI TENGGARA

4.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA



LBH - PERINDO

Pemohon (Partai Perindo) menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

Page | 11

4.1.1.1. KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN

4.1.1.1.1. DAERAH PEMILIHAN KONAWA KEPULAUAN I

**Tabel 4.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD
KABUPATEN/KOTA**

Bahwa tabel berikut ini akan menunjukkan adanya penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon kepada Partai Lain yang terjadi di 2 (dua) TPS berbeda, yakni sebagai berikut:

Tabel 4.1.1 TPS 001 Desa/Kelurahan Lempeapi Baru, Kecamatan Wawonii Tengah, Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara (Dapil Konawe Kepulauan 1).

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon (Bukti P- 17)	Pemohon (Bukti P- 16)	

1	Partai Keadilan Sejahtera	32	31	1

Tabel 4.1.2 TPS 1 Desa/Kelurahan Wawo Indah, Kecamatan Wawonii Tengah, Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara (Dapil Konawe Kepulauan 1) **(Bukti P-7 dan Bukti P-8)**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon (Bukti P-18)	Pemohon (Bukti P-7 dan Bukti P-8)	
1.	Partai Keadilan Sejahtera	20	12	8

Tabel 4.1.3 Total Suara Yang Ditambahkan Oleh Termohon kepada Partai PKS

Lokasi Penggelembungan Perolehan Suara Partai PKS	Perolehan Suara Yang Digelembungkan Termohon
TPS 001 Desa Lempeapi Baru	1 (satu)
TPS 1 Desa Wawo Indah	8 (delapan)
	Total: 9 (sembilan)



LBH - PERINDO

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan tabel **4.1.1** dan tabel **4.1.2** di atas dapat diketahui bahwa telah terjadi penggelembungan suara oleh Termohon kepada Partai Keadilan Sejahtera di TPS 001 pada Daerah Pemilihan Konawe Kepulauan I di Desa/Kelurahan Wawo Indah, Kecamatan Wawonii Tengah, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara, yakni Partai Keadilan Sosial sebanyak 8 (delapan) suara dan Daerah Pemilihan Konawe Kepulauan I di Desa/Kelurahan Lempeapi Baru, Kecamatan Wawonii Tengah, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara, yakni Partai Keadilan Sosial sebanyak 1 (delapan) suara, sehingga berdasarkan **Tabel 4.1.3** total suara yang ditambahkan Termohon kepada Partai PKS adalah sebanyak 9 (sembilan) suara.
2. Bahwa terjadinya **penggelembungan suara sebanyak 8 (delapan) suara sebagaimana diuraikan pada tabel nomor 4.1.2 dan penggelembungan suara sebanyak 1 (satu) suara sebagaimana diuraikan di atas dalam tabel 4.1.1** kepada Partai PKS tersebut dikarenakan telah terjadi **ketidackermatan serta kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan Termohon**, dimana telah terjadi perbedaan jumlah perolehan suara berdasarkan form model C-1 DPRD Kabupaten/Kota pada TPS 001 Desa/Kelurahan Wawo Indah dan TPS 1 Desa/Kelurahan Lempeapi Baru dengan form DA-1 Plano DPRD Kab/Kota (Bukti P-...) sehingga



LBH - PERINDO

jelas bahwa terjadi pengelembungan suara yang sangat signifikan kepada Partai PKS.

Padahal menurut ketentuan Peraturan KPU nomor 4 tahun 2019 pasal 18 ayat 1 huruf e, yang berbunyi sebagai berikut:

Page | 14

“meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, perolehan suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir C1-PPWP berhologram, model C1 DPR berhologram, model C1 DPD berhologram, model C1 DPRD Provinsi berhologram dan Model C1-DPRD Kab/Kota berhologram;

Sehingga telah secara jelas bahwa Termohon telah melanggar ketentuan peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 18 Ayat 1 huruf e dan semakin jelas adanya manipulasi perolehan suara yang dilakukan Termohon.

3. *Bahwa penambahan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada TPS 001 Desa Wawo Indah dari 12 suara yang dimanipulasi oleh Termohon menjadi sebanyak 20 suara dan pada TPS 1 Desa Lempeapi Baru dari 31 menjadi 32 suara sebagaimana tabel 4.1.1 dan tabel 4.1.2 dilakukan oleh Termohon tanpa pernah ada klarifikasi serta paraf dan pemberian keterangan secara terbuka dari Termohon terkait dengan diubahnya perolehan suara Partai PKS tersebut, dan bahkan perubahan perolehan suara Partai PKS atas rekapitulasi dari tingkat kecamatan berdasarkan form C-1 ke tingkat kabupaten berdasarkan*



LBH - PERINDO

form DA-1 tidak disertai dengan paraf atau tanda tangan Termohon. (Bukti P-17 dan Bukti P-18)

Padahal seharusnya setiap perubahan data dan/atau penulisan apapun baik pada form C-1 maupun DA-1 harus disertakan paraf dari Petugas yang berwenang sebagai bentuk klarifikasi dengan pernyataan bahwa perubahan tersebut telah sah sebagaimana telah diatur dalam ketentuan pasal 52 ayat 5 Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2019, dimana Ketua KPU setempat dan Saksi yang hadir harus membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan/yang dikoreksi. Namun pada faktanya perubahan yang dilakukan oleh Termohon tersebut tidak disertai dengan paraf dari para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019.

Dan dalam hal ini, Termohon tidak pernah menyertakan paraf atas perubahan data perolehan suara tersebut, sehingga telah nyata tindakan penambahan suara kepada Partai PKS yang dilakukan oleh Termohon telah melanggar kewajibannya berdasarkan peraturan Pasal 52 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 sebagai bentuk kecurangan karena telah merugikan Pemohon dan mengakibatkan pemohon tidak memperoleh kursi.

4. *Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara partai PKS yang dilakukan Termohon sebagaimana diuraikan dalam tabel 4.1.3 tersebut sangatlah tidak transparan dan terbuka,*



LBH - PERINDO

sehingga Pemohon menolak hasil perolehan suara Partai PKS tersebut sesuai dengan tabel 4.1.1 dan tabel 4.1.2.

5. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara Partai PKS pada dua TPS, yang diuraikan sebagai berikut:

Page | 16

5.1. TPS 001 Desa/Kelurahan Wawo Indah, yakni apabila melihat dari form C1 salinan (**Bukti P-7 dan Bukti P-8**) dengan form DA-1 (**Bukti P-20**), maka dapat diketahui bahwa telah terjadi manipulasi data perolehan suara dari Partai PKS yang dilakukan oleh Termohon dimana berdasarkan rekapitulasi pada form C-1 yang semula memperoleh 12 (dua belas) suara dan kemudian bertambah menjadi 20 (dua puluh) suara berdasarkan rekapitulasi form DA-1:

5.2. TPS 1 Desa/Kelurahan Lempeapi Baru, yakni apabila melihat dari form C1 salinan (**Bukti P-9, P-10, P-11, P-12**) dengan form DA-1 (**Bukti P-20**), dapat diketahui bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara dari yang semula memperoleh 31 (tiga puluh satu) suara berdasarkan C1 Plano yang kemudian bertambah menjadi 32 (tiga puluh dua) suara berdasarkan rekapitulasi form DA-1:

Atas perubahan data perolehan suara tersebut, Termohon sama sekali tidak pernah memberikan klarifikasi ataupun penjelasan kepada Pemohon mengapa perubahan tersebut terjadi, sehingga Pemohon merasa manipulasi tersebut adalah sebagai tindakan kesengajaan dan kecurangan



LBH - PERINDO

untuk memanipulasi suara Partai PKS yang hal tersebut adalah tidak sah dan harus segera di batalkan serta perlu untuk dibuka kembali Kotak suara pada TPS yang terkait tersebut untuk **dilakukan penghitungan ulang oleh Termohon.**

Page | 17

6. Bahwa perbaikan yang dilakukan oleh Termohon atas perolehan suara Partai Keadilan Sosial sebagaimana form C-1 dari yang semula berjumlah 12 suara menjadi 20 suara pada TPS 001 Desa/Kelurahan Wawo Indah (**Bukti P-7 dan Bukti P-8**) dan dari yang semula sejumlah 31 menjadi 32 suara pada TPS 1 Desa/Kelurahan Lempeapi Baru (**Bukti P-9, P-10, P-11, P-12**) **merupakan tindakan kecurangan dan dapat diketahui bahwa telah ada penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon,** dan seharusnya untuk setiap perubahan data perolehan suara itu disertai dengan paraf petugas yang disaksikan oleh Pemohon dan saksi-saksi lain.
7. Bahwa pada faktanya antara form C1 salinan yang dipegang oleh Pemohon dengan form C1 hasil rekapitulasi oleh Termohon telah terjadi perubahan data perolehan suara pada Partai PKS, namun Termohon tidak pernah memparaf dan membuat berita acara yang disetujui oleh para saksi yang hadir di TPS 001 Wawo Indah dan TPS 1 Lempeapi Baru atas perubahan data yang dilakukannya tersebut,

sehingga tindakan Termohon yang tidak memparaf perubahan data tersebut merupakan tindakan kesengajaan



LBH - PERINDO

yang menguntungkan perolehan suara bagi Partai PKS dan hal tersebut telah melanggar ketentuan Peraturan KPU nomor 4 tahun 2019 pasal 18 ayat 1 huruf e, yang berbunyi sebagai berikut:

Page | 18

“meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, perolehan suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir C1-PPWP berhologram, model C1 DPR berhologram, model C1 DPD berhologram, model C1 DPRD Provinsi berhologram dan Model C1-DPRD Kab/Kota berhologram;

8. *Bahwa sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945, yakni **“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”** atau disebut juga sebagai **“Asas Luber Jurdil”**. Sehingga Termohon sebagai lembaga independen penyelenggara pemilu dituntut untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilihan umum yang LUBER JURDIL sebagaimana yang diamanatkan pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945. Namun secara nyata justru Termohon tidak mewujudkan proses pemilu yang LUBER JURDIL karena telah terbukti secara nyata melakukan tindakan yang melanggar asas Kejujuran, asas Keterbukaan, dan asas Transparansi dengan melakukan penggelembungan suara terhadap Partai Lain.*



LBH - PERINDO

9. Bahwa Pemohon menemukan beberapa kejanggalan dan ketidakcermatan Termohon dalam melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada proses pemilihan umum yang berlangsung di kecamatan Wawo Indah Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara, diantaranya adalah sebagai berikut:

Page | 19

9.1. Bahwa pasca proses pemungutan suara yang diselenggarakan oleh Termohon pada tanggal 17 April 2019, didapati bahwa kotak surat suara pemilu anggota DPRD Kab/Kota dari TPS 1 Lempeapi yang akan direkap di Kabupaten telah sampai di Kabupaten Konawe Kepulauan **dalam kondisi tidak tersegel (Bukti P-15)**, padahal menurut ketentuan Peraturan KPU nomor 4 tahun 2019 Pasal 12 ayat 2 huruf c diuraikan "**kotak suara tersegel yang berisi dokumen pemungutan dan perhitungan perolehan suara di TPS**", artinya dalam proses rekapitulasi hasil Penghitungan Suara kotak suara tersebut harus dalam keadaan yang tersegel. Namun dalam hal ini Kotak suara tersebut tidak dalam keadaan tersegel.

Selain itu pentingnya Segel pada tahapan rekaitulasi Pemilu ini juga diuraikan dalam beberapa ketentuan lain sebagaimana diuraikan dalam Pasal 7 ayat 1, ayat

3



LBH - PERINDO

Sehingga patut diduga secara nyata bahwa Termohon telah melakukan upaya kesengajaan untuk merubah dalam menggelembungkan hasil rekapitulasi suara dimana hal tersebut semakin dikuatkan dengan fakta bahwa setelah kotak suara tersebut dibuka diketahui bahwa C-1 Plano milik Partai PKS sudah berada pada urutan yang paling atas atau pertama (**Bukti P-17**), padahal urutan nomor dari partai PKS adalah nomor urut 8 (delapan) sehingga seharusnya C-1 plano milik Partai Kebangkitan Bangsa/PKB-lah yang berada pada urutan pertama karena Partai PKB merupakan partai peserta Pemilu Serentak 2019 dengan nomor urut 1 (satu),

Page | 20

Sehingga hal tersebut semakin menunjukkan bahwa Termohon melakukan kecurangan secara sengaja dan sistematis yang dilakukan untuk menambah/menggelembungkan suara Partai PKS dimana penambahan surat suara tersebut telah menyebabkan kerugian bagi Pemohon, yang menyebabkan pemohon tidak mendapatkan perolehan kursi di Dapil Konawe Kepulauan I;

- 9.2. Selain itu, menurut ketentuan dalam Surat Edaran Bersama BAWASLU RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, seharusnya Termohon memberitahukan kepada para saksi termasuk Pemohon untuk hadir



LBH - PERINDO

dalam rapat pemungutan suara, namun Termohon tidak pernah memberikan surat pemberitahuan ataupun pengumuman kepada Pemohon terkait dengan tahapan/proses penghitungan suara oleh Termohon.

Page | 21

*Bahwa Pemohon tidak pernah mendapatkan pemberitahuan rapat pemungutan suara dari Termohon. **Padahal menurut ketentuan pasal 38 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019, Termohon wajib menyampaikan surat undangan kepada para peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara paling lambat 1 hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara**”.*

Padahal seharusnya Termohon harus secara terbuka dan informative untuk menginformasikan kepada Pemohon terkait dengan tahapan rekapitulasi suara mulai di tingkat Kecamatan sampai dengan tingkat Kabupaten, sehingga dengan begitu Pemohon dapat hadir pada setiap proses rekapitulasi suara tersebut dan turut mengawal transparansi dan keterbukaan Termohon dalam penyelenggaraan pemilu,

Karena dengan tercukupinya informasi mengenai tahapan proses rekapitulasi pada tiap-tiap tahapan tersebut kepada para Peserta Pemilu termasuk Pemohon maka cita-cita untuk menyelenggarakan



LBH - PERINDO

pemilihan umum yang terbuka, bersih dan transparan dapat terwujud.

Namun, karena kesengajaan Termohon yang tidak memberikan informasi kepada Pemohon tersebut lah yang semakin menunjukkan adanya kecurangan tersebut dan Termohon secara nyata tidak mengupayakan penyelenggaraan pemilu yang bersih dan terbuka;

Page | 22

9.3. *Bahwa Tabel 4.1.4 ini menjelaskan akumulasi perolehan suara Partai PKS karena adanya penambahan dan penggelembungan suara dari Termohon di dua TPS berikut:*

Partai	Tempat	Suara
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	TPS 001 Desa/Kelurahan Wawo Indah	8 (delapan) suara
	TPS 1 Desa/Kelurahan Lempeapi Baru	1 (satu) suara
		Total Penambahan Suara Partai PKS : 9 (Sembilan) suara



LBH - PERINDO

Bahwa Termohon telah melakukan perubahan atas jumlah perolehan suara Partai PKS dengan menambah suara Partai PKS sebanyak 8 (delapan) suara pada TPS 001 Desa/Kelurahan Wawo Indah dan sebanyak 1 (satu) suara pada TPS 1 Desa/Kelurahan Lempeapi Baru, sehingga total penambahan suara yang diberikan Termohon kepada partai PKS berjumlah 9 (Sembilan) suara, dimana perubahan data perolehan suara tersebut tidak disertai dengan paraf Termohon sehingga Termohon secara sah telah melakukan tindakan kecurangan dengan melakukan penggelembungan suara yang hal tersebut telah melanggar ketentuan Peraturan KPU nomor 4 tahun 2019 pasal 18 ayat 1 huruf e, yang berbunyi sebagai berikut:

Page | 23

“meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, perolehan suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir C1-PPWP berhologram, model C1 DPR berhologram, model C1 DPD berhologram, model C1 DPRD Provinsi berhologram dan Model C1-DPRD Kab/Kota berhologram;

;

Sehingga Termohon telah secara jelas melanggar dan melakukan tindakan yang bertentangan dengan pasal 52 ayat 5 Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2019, dimana Ketua KPU setempat dan Saksi yang hadir harus membubuhkan paraf pada angka hasil



LBH - PERINDO

pembetulan/ yang dikoreksi. Namun pada faktanya perubahan yang dilakukan oleh Termohon tersebut tidak disertai dengan paraf dari para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019.

Page | 24

Dan dengan ditambahkannya perolehan suara partai PKS tersebut menyebabkan perolehan suara Partai PKS di Dapil Konawe Kepulauan 1 adalah sebanyak 471 suara. Padahal seharusnya perolehan suara Partai PKS di Dapil tersebut adalah sebanyak 462 suara.

9.4. Berikut adalah tabel keseluruhan penambahan suara yang diberikan oleh Termohon kepada Partai PKS:

Partai	Tempat	Suara
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	TPS 001 Desa/Kelurahan Wawo Indah	8 (delapan) suara
	TPS 1 Desa/Kelurahan Lempeapi Baru	1 (satu) suara
		Total Penambahan Suara Partai PKS : 9 (Sembilan) suara

10. Bahwa terkait dengan adanya dugaan pelanggaran dan tindakan kecurangan penggelembungan suara yang



LBH - PERINDO

dilakukan oleh Termohon dalam proses penyelenggaraan pemilu di Dapil Konawe Kepulauan 1, Pemohon sudah mengadukannya ke Gakkumdu, dan telah didapati hasil pemeriksaan oleh Gakkumdu yang menunjukkan bahwa Termohon melalui petugas KPPS nya telah salah dalam melakukan rekapitulasi penghitungan suara sehingga terjadi penambahan suara kepada Partai PKS di TPS 1 Desa/Kelurahan Lempeapi Baru Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara dari semula sejumlah 31 suara bertambah menjadi 32 suara.

Page | 25

*Sehingga hal tersebut telah membuktikan secara jelas dan nyata bahwa kesalahan dari Termohon melalui petugas KPPS mengakibatkan adanya penambahan suara kepada Partai PKS dimana penambahan suara oleh Termohon tersebut telah mengakibatkan pemohon tidak memperoleh pembagian kursi. **(Bukti P-22)***

- 11. Bahwa akibat penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon sebanyak 8 (delapan) suara pada TPS 001 Desa/Kelurahan Wawo Indah sebagaimana **tabel 4.1.2** dan sebanyak 1 (satu) suara pada TPS 1 Desa/Kelurahan Lempeapi Baru sebagaimana **tabel 4.1.1** sehingga total penambahan suara tersebut menjadi berjumlah 9 suara,*



LBH - PERINDO

Sehingga, hal tersebut telah mengakibatkan jumlah perolehan suara PKS menjadi bertambah secara tidak sah dan harus dinyatakan batal.

12. Bahwa akibat penggelembungan sebanyak 9 suara yang dilakukan Termohon tersebut membuat perolehan suara Partai PKS di Dapil Konawe Kepulauan 1 yang seharusnya berjumlah 462 (empat ratus enam puluh dua) suara menjadi 471 (empat ratus tujuh puluh satu) suara. **(Bukti P-21)**
13. Bahwa jumlah perolehan suara Pemohon di Dapil Konawe Kepulauan 1 adalah sebanyak 470 suara. **(Bukti P-21)**
14. Bahwa jumlah perolehan kursi di Dapil Konawe Kepulauan 1 adalah sebanyak 7 kursi, yang dapat dihitung sebagai berikut:

Page | 26

Tabel 4.1.5 adalah tabel yang menunjukkan penghitungan perolehan kursi di Dapil Konawe Kepulauan I dengan metode sainte lague – MENURUT TERMOHON

PARTAI	PEROLEHAN SUARA	NOMOR PEROLEHAN KURSI							KURSI NO
		1	2	3	4	5	6	7	
PKB	827	827	827	827	275	275	275	275	
GERINDRA	435	435	435	435	435	435	435	435	
PDIP	379	379	379	379	379	379	379	379	
GOLKAR	648	648	648	648	648	216	216	216	
NASDEM	854	854	854	284	284	284	284	284	
GARUDA	9	9	9	9	9	9	9	9	



LBH - PERINDO

BERKARYA	41	41	41	41	41	41	41	41	41
PKS	471	471	471	471	471	471	471	471	471
PERINDO	470	470	470	470	470	470	470	470	470
PPP	301	301	301	301	301	301	301	301	301
PSI	20	20	20	20	20	20	20	20	20
PAN	510	510	510	510	510	510	170	170	170
HANURA	122	122	122	122	122	122	122	122	122
DEMOKRAT	1180	1180	393	393	393	393	393	393	393
PBB	431	431	431	431	431	431	431	431	431
PKPI	492	492	492	492	492	492	492	164	164

Tabel 4.1.6 adalah tabel yang menunjukkan penghitungan perolehan kursi di Dapil Konawe Kepulauan I dengan metode sainte lague – MENURUT PEMOHON

Partai	Perolehan Suara	NOMOR PEROLEHAN KURSI							
		1	2	3	4	5	6	7	
PKB	827	827	827	827	275	275	275	275	3
GERINDRA	435	435	435	435	435	435	435	435	
PDIP	379	379	379	379	379	379	379	379	
GOLKAR	648	648	648	648	648	216	216	216	4
NASDEM	854	854	854	284	284	284	284	284	2
GARUDA	9	9	9	9	9	9	9	9	
BERKARYA	41	41	41	41	41	41	41	41	
PKS	462	462	462	462	462	462	462	462	
PERINDO	470	470	470	470	470	470	470	470	7



LBH - PERINDO

PPP	301	301	301	301	301	301	301	301	
PSI	20	20	20	20	20	20	20	20	
PAN	510	510	510	510	510	510	170	170	5
HANURA	122	122	122	122	122	122	122	122	20
DEMOKRAT	1180	1180	393	393	393	393	393	393	1
PBB	431	431	431	431	431	431	431	431	
PKPI	492	492	492	492	492	492	492	164	6

15. Bahwa berdasarkan tabel 4.1.5 diatas, dengan perolehan suara sebanyak 471 yang merupakan hasil penggelembungan suara bagi Partai PKS dari Termohon sebanyak 9 suara, sehingga mengakibatkan perolehan kursi nomor 7 di Dapil Konawe Kepulauan 1 tersebut menjadi milik Partai PKS; **(Bukti P-21)**

16. Bahwa dengan dilakukannya penggelembungan suara bagi Partai PKS menyebabkan perolehan suara Pemohon di Dapil Konawe Kepulauan 1 berada di bawah Partai PKS, seharusnya perolehan kursi nomor 7 tersebut diperoleh Pemohon dengan perolehan suara sebanyak 470 suara; **(Bukti P-21)**

17. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon menolak Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan



LBH - PERINDO

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 Pukul 01.46 WIB, sepanjang di Daerah Pemilihan Konawe Kepulauan I Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara atas hasil rekapitulasi yang dilakukan Termohon karena telah melakukan tindakan kecurangan dan mengakibatkan batal demi hukum atas Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 beserta turunannya sepanjang di Dapil Konawe Kepulauan 1.

Page | 29

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional



LBH - PERINDO

Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 Pukul 01.46 WIB, sepanjang di Daerah Pemilihan Konawe Kepulauan I, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten sepanjang di Daerah Pemilihan Konawe Kepulauan I di TPS 001 Desa/Kelurahan Lempeapi Baru dan di TPS 1 Desa/Kelurahan Wawo Indah, Kecamatan Wawonii Tengah, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Page | 30

3. Memerintahkan Termohon untuk membuka kotak suara serta melakukan penghitungan ulang surat suara di TPS 001 Desa/Kelurahan Lempeapi Baru dan di TPS 1 Desa/Kelurahan Wawo Indah di Dapil Konawe Kepulauan I Kabupaten Konawe Kepulauan;
4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan Konawe Kepulauan I, sebagai berikut:

4.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK DI KABUPATEN/KOTA)

4.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA KONAWE KEPULAUAN

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut

Pemohon adalah sebagai berikut ini:



LBH - PERINDO

1. TPS 1 Daerah Pemilihan Konawe Kepulauan I di Desa/Kelurahan Wawo Indah, Kecamatan Wawonii Tengah, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara

Page | 31

No.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA
1.	PARTAI Keadilan Sejahtera	12

2. TPS 001 Daerah Pemilihan Konawe Kepulauan I di Desa/Kelurahan Lempeapi Baru, Kecamatan Wawo Nii Tengah, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara

No.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA
1.	PARTAI Keadilan Sejahtera	31

5. Menetapkan perolehan kursi seluruhnya bagi anggota DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan di Dapil Konawe Kepulauan 1 sebagai berikut:

Partai	Perolehan Suara	NOMOR PEROLEHAN KURSI							Nomor Kursi
		1	2	3	4	5	6	7	
PKB	827	827	827	827	275	275	275	275	3
GERINDRA	435	435	435	435	435	435	435	435	
PDIP	379	379	379	379	379	379	379	379	
GOLKAR	648	648	648	648	648	216	216	216	4
NASDEM	854	854	854	284	284	284	284	284	2
GARUDA	9	9	9	9	9	9	9	9	



LBH - PERINDO

BERKARYA	41	41	41	41	41	41	41	41	
PKS	462	462	462	462	462	462	462	462	
PERINDO	470	470	470	470	470	470	470	470	7
PPP	301	301	301	301	301	301	301	301	
PSI	20	20	20	20	20	20	20	20	
PAN	510	510	510	510	510	510	170	170	5
HANURA	122	122	122	122	122	122	122	122	
DEMOKRAT	1180	1180	393	393	393	393	393	393	1
PBB	431	431	431	431	431	431	431	431	
PKPI	492	492	492	492	492	492	492	164	6

6. Memerintahkan kepada Termohon untuk segera melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Hormat kami,

Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon



LBH - PERINDO



RICKY KURNIA MARGONO, S.H., M.H.

Page | 33

ADIDHARMA WICAKSONO, S.H., L.L.M.

DAVID SURYA, S.H., M.H

HERY FIRMANSYAH, S.H., M.H.HUM., MPA

SANDY K. SINGARIBUN, S.H., M.HUM



LBH - PERINDO

DIAN AGUSDIANA, S.H

Page | 34

ACHMAD CHAIDIR, S.H., LL.M

SEPTIYAN WIDAYASTUTI, S.E., S.H

ANIS FADLINA, S.H

MOCHAMMAD RIZKY ARIE SYADEWA, S.H

MARULI TUA SINAGA, S.H

YESAYA M. TAMPUBOLON, S.H



LBH - PERINDO

AGUS SETIADI, S.AG.,S.H

Page | 35

CHINTYA AMELIA S, S.H.,